



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 70 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
BIDANG PENATAAN RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1853);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhan berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Fungsi lahan adalah fungsi yang ditetapkan kepada lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
12. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di provinsi dan di kabupaten/kota, yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang.

- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui penegakan sanksi administratif bidang penataan ruang wilayah Provinsi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. bentuk sanksi administratif bidang penataan ruang; dan
- b. kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang.

BAB II BENTUK SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG PENATAAN RUANG

Pasal 4

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang di tingkat Provinsi.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenai sanksi administratif bidang penataan ruang.
- (2) Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

- (3) Sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 6

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 7

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 8

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;

- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

Pasal 9

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III KRITERIA DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Pengenaan/Penerapan Sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran di bidang penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran di bidang penataan ruang.

Pasal 11

Dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif bidang penataan ruang dapat diketahui melalui:

- a. laporan masyarakat; atau
- b. temuan oleh petugas.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang melakukan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diketahui melalui laporan masyarakat yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang dan temuan petugas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. menganalisis penyebab terjadinya dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul;
 - b. memperkirakan besaran dampak atau kerugian akibat dugaan pelanggaran di bidang penataan ruang yang timbul; dan
 - c. merumuskan tindakan dan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pengenaan/penerapan sanksi administratif apabila pelanggaran di bidang penataan ruang dugaan pelanggaran memenuhi unsur pelanggaran di bidang penataan ruang;
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui audit tata ruang.

Pasal 13

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mengenakan/menerapkan sanksi administratif di bidang penataan ruang berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Gubernur berwenang untuk mengenakan/menerapkan sanksi administratif di bidang penataan ruang, Gubernur memberikan rekomendasi kepada Perangkat Daerah teknis terkait untuk mengenakan/menerapkan sanksi administratif di bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pengenaan sanksi administratif di bidang penataan ruang terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang didahului dengan mengeluarkan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a.
- (2) Pengenaan sanksi administratif di bidang penataan ruang terhadap pelanggaran di bidang penataan ruang dapat menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif di bidang penataan ruang.

Pasal 15

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang untuk pengenaan sanksi administratif di bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Gubernur.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran di bidang penataan ruang beserta keterangan pasal yang dilanggar;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi administratif di bidang penataan ruang yang akan diberikan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu penerbitan masing-masing paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Surat peringatan tertulis ketiga dapat disertai dengan pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan.
- (5) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang dapat melakukan tindakan pengenaan sanksi administratif di bidang penataan ruang lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemasangan papan/stiker/spanduk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai orang/badan/lembaga yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam pemanfaatan ruang.

Pasal 16

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang dan/atau surat penyegelan;
- c. berdasarkan surat keputusan dan/atau surat penyegelan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 17

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemberhentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 18

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan penutupan lokasi secara paksa;
- d. dalam melakukan penutupan lokasi secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP; dan
- e. setelah dilakukan penutupan lokasi, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b.

Pasal 19

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepala perangkat daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 20

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya;
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf d, perangkat daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 21

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. Kepala Perangkat daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan;
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. dalam melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 22

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Perangkat Daerah bidang penataan ruang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu;
- d. Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, Perangkat Daerah bidang penataan ruang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa; dan
- f. dalam melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah bidang penataan ruang dapat meminta bantuan Satpol PP.

Pasal 23

Apabila orang/badan/lembaga yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, Pemerintah Provinsi dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Provinsi atas beban orang/badan/lembaga yang melakukan pelanggaran.

Pasal 24

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 25

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi TKPRD.
- (2) TKPRD melakukan rapat pleno pengkajian pengenaan sanksi administratif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri unsur TKPRD Provinsi, TKPRD Kabupaten/Kota dan Instansi terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 3 Agustus 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 3 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 70